

ABSTRAK

Noor Syifa Amaliah Azizah. 240211050141, “*Ketahanan Keluarga Pada Kasis Nikah Hamil Di Kecamatan Kapuas Timur*” Pembimbing I: Dr. Zainal Muttaqin, M. Ag. dan Pembimbing II: Dr. Imam Alfiannoor, S. Ag., M.H.I, Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata kunci: ketahanan keluarga, nikah hamil, konstruksi sosial, *maqāshid al-usrah*.

Penelitian ini membahas ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nikah hamil umumnya dipandang rentan terhadap masalah rumah tangga akibat tekanan sosial, stigma masyarakat, serta ketidaksiapan psikologis dan ekonomi. Namun, sebagian pasangan tetap mampu membangun keluarga yang bertahan dan relatif stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil serta memahami konstruksinya melalui perspektif konstruksi sosial dan *maqāshid al-usrah*.

Penelitian menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan jenis penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari 3 pasangan nikah hamil (6 orang) yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pasangan memiliki ketahanan spiritual, fisik, ekonomi, psikis, dan sosial dengan cara yang berbeda. Adapun faktor utama pembentuk ketahanan keluarga tersebut meliputi nilai agama, dukungan keluarga, tanggung jawab terhadap anak, komunikasi yang baik, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kondisi ekonomi yang stabil.

Berdasarkan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, ketahanan keluarga terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terhadap norma sosial tentang nikah hamil sebagai tanggung jawab moral dan religius. Sementara itu, perspektif *maqāshid al-usrah* menunjukkan adanya upaya mewujudkan tujuan keluarga dalam Islam, seperti menjaga keturunan, menjaga kehormatan keluarga, dan membangun rumah tangga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Dari tujuh konsep *maqāshid al-usrah* yang dianalisis, lima telah terpenuhi dengan baik, sedangkan aspek relasi antara laki-laki dan perempuan dan menjaga nasab belum terpenuhi secara sempurna, namun tidak menghilangkan integritas dan ketahanan keluarga pasangan tersebut.